

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan : IV
- Rapat Ke- : 25 (Dua puluh lima)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 28 Mei 2013
- Waktu : Pukul 10.00 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara :
 1. **Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi mengenai Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;**
 2. **Laporan Komisi XI DPR RI mengenai Persetujuan terhadap Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Supervisi Bank Indonesia Periode 2010-2013;**
 3. **Pengambilan Keputusan terhadap Persetujuan Penghapusan Piutang secara bersyarat pada 5 (lima) PDAM penanggung utang.**
- Ketua Rapat : **MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D**
(Wakil Ketua/Korekku)
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
447 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
118 dari 148 orang Anggota;
 2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
87 dari 106 orang Anggota;
 3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
72 dari 94 orang Anggota;
 4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
46 dari 57 orang Anggota;

5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
40 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
29 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
18 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
22 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
15 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. HELMIZAR**
(Kepala Biro Persidangan)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 28 MEI 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	MIRWAN AMIR	416
4.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H	417
5.	TEUKU IRAWAN	418
6.	MUSLIM	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H	420
8.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M	421
9.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M	423
10.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M	424
11.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
12.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H	426
13.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H	428
14.	IMRAN MUCHTAR	429
15.	H. DASRUL DJABAR	430
16.	DARIZAL BASIR	431
17.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, SH	433
18.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
19.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
20.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
21.	H. PAIMAN	441
22.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
23.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
24.	Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M	445
25.	USMAWARNIE PETER	446
26.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
27.	Drs. H. SOFYAN ALI, M.M	448
28.	H. TRI YULIANTO, S.H	449
29.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P	450
30.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
31.	NURCAHYO ANGGROJATI	453
32.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
33.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M	457
34.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag	458
35.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P	459
36.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
37.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H	461
38.	FERRARI ROMAWI, M.B.A	462
39.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H	463
40.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
41.	Hj. YETTI HERYATI, S.H	465
42.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M	466
43.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M	467
44.	EFI SUSILOWATI	468
45.	Drs. SUPOMO	469
46.	SRI HIDAYATI, S.P	470
47.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471
48.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
49.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	473
50.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc	474
51.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
52.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
53.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
54.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H	478
55.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M	479
56.	SAAN MUSTOFA	480
57.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
58.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H	484
59.	LINDA MEGAWATI, S.E	485
60.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M	486
61.	H. AMIN SANTONO, S.Sos	487
62.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M	488
63.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A	489
64.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M	491
65.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M	492
66.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M	493
67.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
68.	IGNATIUS MULYONO	495
69.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.Si	496
70.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E	500
71.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
72.	Dra. RA. IDA RIYANTI	500
73.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc	501
74.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
75.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA	507
76.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
77.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI	510
78.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
79.	H. SHOLEH SOE'AILY, S.H	512
80.	NATASSYA TARA	514
81.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si	515
82.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H	516
83.	MAIMARA TANDO	517
84.	VENNA MELINDA, S.E	518
85.	H. ANWAR YUNUS, S.H	519
86.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S	520
87.	RUSMINIATI, S.H	521
88.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si	523
89.	IDA RIA S, S.E., M.M	524
90.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
91.	ACHSANUL QOSASI	527
92.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H	528
93.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
94.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom	530
95.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H	531
96.	Ir. H. ASFIHANI	534
97.	Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si	535
98.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc	537
99.	I WAYAN GUNASTRA	538
100.	Dr. BDURRAHMAN ABDULLAH	539
101.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
102.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M	542

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
103.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M	543
104.	SONNY WAPLAU	544
105.	KASMA BOUTY, S.E., M.M	545
106.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
107.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
108.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
109.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si	550
110.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
111.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
112.	Drs. UMAR ARSAL	553
113.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
114.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si	555
115.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
116.	ETHA BULO	557
117.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559
118.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 118 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H	178
4.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
5.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
6.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
7.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A	183
8.	H. NURDIMAN MUNIR, S.H	184
9.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A	185
10.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
11.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H	187
12.	ADI SUKEMI, S.T., M.M	188
13.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A	189
14.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A	190
15.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
16.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
17.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195
18.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H	196
19.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
20.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
21.	SELINA GITA, S.E	199
22.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom	200
23.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
24.	Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M	203
25.	Drs. H. HUMAEDI	204
26.	H. EBROWN LUBUK, S.H	205
27.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
28.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
29.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D	208
30.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M	209
31.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
32.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
33.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
34.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si	214
35.	DR. ADE KOMARUDIN	215
36.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
37.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
38.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si	219
39.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
40.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
41.	NUSRON WAHID	222
42.	H.M. BUSRO	223
43.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H	224
44.	Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
45.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
46.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
47.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A	229
48.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
49.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si	234
50.	H. HARDISOESILO	235
51.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si	236
52.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP	237
53.	ZAINUDIN AMALI, S.E	238
54.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
55.	HAYANI ISMAN	240
56.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
57.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
58.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
59.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H	245
60.	Ir. H. ZULFADHLI	246
61.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
62.	Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A	248
63.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
64.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
65.	MUHAMMAD LUTFI	254
66.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
67.	Dr. CHARLES J. MESANG	258
68.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
69.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H	260
70.	Drs. H. ROEM KONO	261
71.	EMIL ABENG	262
72.	Dra. Hj. OELFAH A.S HARMANTO	263
73.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A	264
74.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	265
75.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc	266
76.	HALIM KALLA	267
77.	Ir. MARKUS NARI, M.Si	269
78.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
79.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si	272
80.	ADITYA ANUGRA MOHA, S.Ked	273
81.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
82.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
83.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
84.	YORRYS RAWEYAI	277
85.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.Pd	278
86.	IRENE MANIBUY, S.H	279

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
87.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 87 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321
4.	H. TRI TAMTOMO, S.H	322
5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M	324
7.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
8.	SUDIN	328
9.	Ir. ISMA YATUN	329
10.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
11.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M	331
12.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREJJA	332
13.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
14.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
15.	ICHSAN SULISTIO	336
16.	IRVANSYAH, S.IP	337
17.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
18.	SUKUR H. NABABAN, S.T	344
19.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H	345
20.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
21.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H	347
22.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
23.	MARUARAR SIRAIT, S.IP	349
24.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
25.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP	351
26.	Drs. M. NURDIN, M.M	352
27.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
28.	Drs. IMAM SUROSO, M.M	356
29.	EVITA NURSANTI	357
30.	IR. BAMBANG WURYANTO, M.B.A	358
31.	MANGARA M. SIAHAAN	359
32.	PUAN MAHARANI	360
33.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T	361
34.	ARIA BIMA	362
35.	Ir. S U D J A D I	363
36.	INA AMMANIA	364
37.	Drs. UTUT ADIANTO	366
38.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil	367
39.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
40.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
41.	H. DJUWARTO	373
42.	Dra. WDDY MIHATI, M.Si	374
43.	INDAH KURNIA	376
44.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
45.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H	378
46.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch	381
47.	Dra. SRI RAHAYU	382

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
48.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H	383
49.	ABIDIN FIKRI, S.H	385
50.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., M.DE	386
51.	Ir. HERI AKHMADI	387
52.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
53.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
54.	ZAINUN AHMADI	391
55.	Drs. I MADE URIP, Msi	394
56.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M	396
57.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
58.	LASARUS, S.Sos., M.Si	398
59.	Ir. DOLFIE OFP	399
60.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW	400
61.	SUGIANTO	401
62.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
63.	Ir. H. IZEDERIK EMIR MOEIS, M.Sc	403
64.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H	404
65.	HONING SANNY	405
66.	HERMAN HERY	406
67.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
68.	ALEXANDER LITAAY	408
69.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.BA	409
70.	OLLY DONOKAMBHEY, S.E	410
71.	VANDA SARUNDAJANG	411
72.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 72 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc	45
3.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc	46
4.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	47
5.	ANSORY SIREGAR	48
6.	HERMANTO, S.E. M.M	49
7.	REFRIZAL	50
8.	Dr. CHAIRUL ANWAR, APT	51
9.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A	52
10.	MUSTAFA KAMAL, S.S	53
11.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A	54
12.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
13.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
14.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc	58
15.	MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D	59
16.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
17.	ACHMAD RILYADI, S.E	61
18.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A	63
19.	Ir. ARIF MINARDI	65
20.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
21.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A	67
22.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK	68
23.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD	70

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
24.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
25.	Dr. H. MARDANI, M.Eng	72
26.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si	73
27.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si	75
28.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI	77
29.	H.M. GAMARI	78
30.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
31.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
32.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.M	82
33.	ROHMANI, S.Pd	83
34.	AGOE POERNOMO, S.IP	84
35.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
36.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A	86
37.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
38.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
39.	RAHMAN AMIN	91
40.	ABOE BAKAR, S.E	92
41.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.SI	93
42.	AUS HIDAYAT NUR	94
43.	FAHRI HAMZAH, S.E	95
44.	ASMIN AMIN	96
45.	TAMSIL LINRUNG	97
46.	ANDI RAHMAT, S.E	98

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 46 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAH DIL ABDI HARAHAP, S.H., M.H	103
4.	H. NASRIL BAHAR, S.E	104
5.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si	105
6.	TASLIM, S.Si	106
7.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	107
8.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
9.	Hj. DEWI CORYATI, M.SI	109
10.	YANDRI SUSANTO	110
11.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
12.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum	112
13.	H. A. BAKRI HM., S.E	113
14.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
15.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si	115
16.	PRIMUS YUSTISIO	116
17.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
18.	A. MUHAJIR, S.H., M.H	118
19.	ABDUL ROZAO RAIS	120
20.	MUHAMMAD HATTA	121
21.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T	122
22.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si	125
23.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si	126
24.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	127
25.	IR. SUNARTOYO	128

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
26.	A. RISKI SADIO	129
27.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos	131
28.	MUHAMMAD NAJIB	132
29.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si,	133
30.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H	134
31.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M	135
32.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
33.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M	138
34.	LAURENS BAHANG DAMA	139
35.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M	140
36.	A. TAUFAN TIRO, S.T	141
37.	AMRAN, S.E	142
38.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
39.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E	145
40.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 40 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
2.	H.T. ZULFIKAR, S.H	283
3.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar	284
4.	AHMAD YANI, S.H., M.H	287
5.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
6.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
7.	DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si	290
8.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
9.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
10.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
11.	H. ACHMAD FARIAL	295
12.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
13.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
14.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
15.	M. ROMAHURMUZIY, S.T., M.T	304
16.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
17.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
18.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
19.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
20.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
21.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
22.	H. USMAN JA'FAR	311
23.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si	312
24.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si	313
25.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
26.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
27.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
28.	Dr. A.W. THALIB, M.Si	317
29.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 29 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
2.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd	150
3.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
4.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
5.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
6.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M	156
7.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
8.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E	158
9.	H. IMAM NAHEAWI, S.Ag	159
10.	JAZILUL FAWAID, S.Q	160
11.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag	162
12.	Ir. NUR YASIN, M.B.A	164
13.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOEA, Msi	165
14.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
15.	Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H	169
16.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
17.	K.H. MUH. UN AIS ALI HISYAM	171
18.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 18 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A	19
3.	NUR ISWANTO, S.H., M.M	20
4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	GUNADI IBRAHIM	22
6.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
7.	DAHLIA, S.H	24
8.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H	25
9.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
10.	Drs. H. MULYADI, M.M.A	27
11.	Ir. NUROJI	28
12.	PUTIH SARI, S.Kg	29
13.	JAMAL MIRDAD	30
14.	ABDUL WACHID	31
15.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km	32
16.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
17.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum	34
18.	NOURA DIAN HARTARONY	36
19.	LUKMAN HAKIM	37
20.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
21.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
22.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H	41

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 22 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A	3
4.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
5.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
6.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
7.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
8.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si	8
9.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
10.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
11.	H. SUNARDI AYUB, S.H	12
12.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si	13
13.	H. A. RAHMAN HALID, M.M.	14
14.	H. SYARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	16
15.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 15 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D/KOREKKU :

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.

**Yang terhormat Menteri Keuangan RI beserta jajarannya,
Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI beserta
jajarannya yang terhormat,
para Anggota Dewan, dan
Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT pagi hari ini atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salah satu tugas konstitusional kita yaitu menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditanda-tangani oleh 310 dari 560 anggota Dewan dan dihadiri oleh seluruh Fraksi yang ada di Dewan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrat	=	92 dari 148 orang Anggota.
2. Fraksi Partai Golkar	=	56 dari 106 orang Anggota.
3. Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan	=	43 dari 94 orang Anggota.
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	=	34 dari 57 orang Anggota.
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	=	27 dari 46 orang Anggota.
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	=	20 dari 38 orang Anggota.
7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	=	11 dari 28 orang Anggota.
8. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	=	17 dari 26 orang Anggota.
9. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat	=	10 dari 17 orang Anggota.

Maka kourum telah tercapai dan dengan mengucap:

"Bismillahirrahmanirrahim"

Izinkanlah saya membuka Sidang Paripurna ke-25 Masa Persidangan ke-IV Tahun Sidang 2012-2013, Hari ini Selasa, tanggal 28 Mei 2013, dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)

Sidang Dewan yang saya hormati.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa "lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam pembukaan Sidang Paripurna MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD RI".

Berkaitan dengan itu, izinkan kami mengajak seluruh hadirin berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sesuai dengan perubahan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013, berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 27 Mei 2013 maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah sebagai berikut :

**1. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Pokok-pokok Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN Tahun 2014.**

2. Laporan Pimpinan Komisi XI DPR RI mengenai Persetujuan terhadap Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2010-2013.
3. Laporan Pimpinan Komisi I DPR RI Mengenai Persetujuan terhadap Perpanjangan Masa Keanggotaan KPI Pusat periode 2010-2013.
4. Pengambilan Keputusan terhadap Persetujuan Penghapusan Piutang secara bersyarat pada 5 (lima) PDAM penanggung utang.

Sidang Dewan yang terhormat.

Selanjutnya marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu:

“Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas pokok-pokok pembicaraan pendahuluan R-APBN Tahun Anggaran 2014”.

Untuk itu kepada yang terhormat Saudara Menteri Keuangan kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014.

Kami persilakan.

LAPORAN MENTERI KEUANGAN RI (Dr. M. CHATIB BASRI) :

**JAWABAN PEMERINTAH
MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI
ATAS KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2014**

**Saudara Ketua dan Anggota DPR RI yang terhormat.
Hadirin yang berbahagia.**

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusional, melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya perkenankanlah kami atas nama Pemerintah, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi DPR RI atas pandangan, saran dan dukungan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 yang telah disampaikan oleh Pemerintah pada tanggal 20 Mei 2013 lalu. Pandangan, saran dan dukungan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi tersebut merupakan masukan yang sangat berharga bagi Penyempurnaan Ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014, yang akan dijadikan acuan bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN Tahun Anggaran 2014.

Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Sebelum kami menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota dewan yang terhormat, perkenankan kami untuk memberikan gambaran mengenai hal-hal yang menjadi fokus perhatian Pemerintah RI dalam menjalankan strategi dan rencana kerja di tahun 2014. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 memiliki peranan yang sangat penting di dalam memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun program kegiatan dan langkah-langkah yang tepat, terukur, nyata dan komprehensif dalam menjawab berbagai tantangan yang ada. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan PPKF tahun 2014 dilakukan dalam situasi ekonomi global tahun 2012 dan

outlook tahun 2013 yang masih lemah dan penuh ketidakpastian yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik.

Tema Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Tahun 2014 adalah "Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas, Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif". Substansi dari tema RKP tersebut diatas memberi penekanan perlunya mendorong pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif dalam rangka mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkualitas dan berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut, strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal secara terukur guna mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Meskipun terdapat beberapa tantangan, dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah tetap optimis dalam mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkualitas, serta berdampak nyata bagi kegiatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Selama Tahun 2014, Pemerintah akan terus melaksanakan langkah-langkah menyediakan stimulasi fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan-kebijakan yang diambil antara lain: (i) satu penguatan daya tahan dan fleksibilitas APBN atau *resilience and flexibility* agar responsif dan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global, (ii) penguatan perekonomian domestik dan menjaga momentum pertumbuhan dengan meningkatkan produktivitas APBN atau *productivity* melalui pemberian stimulus fiskal untuk mendukung kinerja perekonomian domestik yang masih menunjukkan optimisme dan upaya pencapaian target yaitu *pro growth, pro poor, dan pro job*, (iii) peningkatan efisiensi dan kehati-hatian di dalam pengelolaan APBN melalui pengendalian defisit APBN (1,2 – 1,7% dari PDB), pengendalian *primary balance* dan *net negative flow* (*prudent*) untuk meminimalisir resiko dan menjaga *fiscal sustainability* terhadap potensi tekanan dari antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan *lifting*, terdepresiasi nilai tukar, ICP pada level yang cukup tinggi, dan peningkatan volume konsumsi BBM.

Saudara Ketua, para Anggota Dewan yang terhormat,

Kini perkenankanlah kami memberikan tanggapan dan jawaban terhadap berbagai hal yang disampaikan oleh Sdr. Hj. Chusnunia Chalim, M.Si mewakili **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, Sdr. Ir. Fary Djemi Francis, M.M.A mewakili **Fraksi Gerakan Indonesia Raya**, Sdr. H. A. Ferdinand Sampurna Jaya mewakili **Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat**, Sdr. H. Heriyanto, S.E., M.M mewakili **Fraksi Partai Demokrat**, Sdr. Dr. H.M. Azwir Dainy Tara, M.B.A mewakili **Fraksi Partai Golongan Karya**, Sdr. Sayed Muhammad Muliady, S.H mewakili **Fraksi PDI-Perjuangan**, Sdr. Ecky Awal Mucharam mewakili **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, Sdr. Drs. H. Ach Rubaie, S.H., M.H mewakili **Fraksi PAN**, dan Sdr. Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar mewakili **Fraksi PPP**.

Menanggapi pertanyaan **F-PDIP, F-Gerindra, F-Hanura, F-PG, F-PD, F-PKB, F-PPP dan F-PKS** mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2014 pada kisaran 6,4 – 6,9% lebih tinggi jika dibandingkan dengan sasaran tahun 2013 yang mempunyai *outlook* pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 6,2%. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 tersebut telah mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal, antara lain membaiknya kondisi perekonomian global yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara terkena krisis serta meningkatnya volume perdagangan dunia. Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi akan berasal dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor.

Dari sisi sektoral, yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Pemerintah optimis bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 akan dapat dicapai sesuai dengan kapasitas perekonomian Indonesia.

Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi tanggapan dari **F-PKS, F-PAN, F-PDIP, F-PKB, F-Hanura dan F-PPP** terkait dengan permasalahan inflasi dan potensi tekanan kenaikan inflasi yang bersumber dari gejolak harga bahan pangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada prinsipnya, Pemerintah sependapat bahwa laju inflasi perlu dijaga pada level yang rendah dan stabil dalam jangka panjang. Laju inflasi yang rendah dan stabil memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan stabilitas perekonomian nasional serta

peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, laju inflasi yang rendah dan stabil dalam jangka waktu yang panjang mendorong perekonomian Indonesia untuk konvergen dengan laju inflasi negara-negara kawasan sehingga mendorong Indonesia menjadi lebih kompetitif.

Perekonomian global yang kembali tumbuh dapat dipastikan akan mendorong peningkatan permintaan dunia terhadap beberapa komoditas utama, seperti bahan pangan dan energi di pasar internasional. Namun, tekanan *output gap* di pasar internasional diperkirakan akan relatif menurun seiring dengan peningkatan produksi dan pasokan komoditas energi dan pangan. Meredanya tekanan di pasar internasional diharapkan akan mendorong kelemahan harga komoditas sejenis di pasar domestik. Di pasar domestik, sendiri kebijakan energi yang diterapkan di tahun 2013 diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap komoditas energi. Selain itu, upaya peningkatan produksi bahan pangan diharapkan dapat meredam gejolak harga bahan pangan nasional, sehingga diharapkan laju inflasi nasional dapat berada pada titik tengah sasaran inflasi yang ditetapkan.

Menanggapi tanggapan dari **F-Hanura**, **F-PAN**, **F-PKB**, **F-PKS** dan **F-PPP** terkait dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah sependapat agar volatilitas nilai rupiah harus dijaga ditingkat yang rendah dan stabil karena memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga daya saing dan stabilitas perekonomian nasional. Disamping itu, Pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia sebagai langkah antisipasi dalam menjaga volatilitas nilai tukar rupiah. Penguatan kebijakan makroprudensial terhadap arus modal masuk asing jangka pendek ditujukan untuk mengurangi resiko pembalikan modal asing dan menjaga agar pergerakan nilai rupiah tetap sejalan dengan pergerakan mata uang di kawasan Asia. Melalui harmonisasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill diharapkan selain dapat tercipta iklim yang kondusif untuk mengantisipasi krisis pada sektor keuangan, juga dapat menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, inflasi dan stabilitas pasar SUN.

Di dalam negeri, berbagai kebijakan dalam kerangka *financial deepening* dan penguatan sistem keuangan diharapkan juga dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia. Pendalaman pasar finansial diarahkan untuk mendorong adanya pengalihan eksekusi likuiditas perbankan serta pengembangan instrumen syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi pemerintah. Dengan adanya sinergi kebijakan fiskal dan moneter tersebut, diharapkan memberikan manfaat ganda bagi pengembangan pasar finansial Indonesia, menarik masuknya modal asing, mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya menjawab pertanyaan **F-PKS**, **F-PG**, **F-PPP** serta **F-Hanura** mengenai asumsi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara atau SPN 3 bulan, dapat kami sampaikan bahwa penggunaan suku bunga SPN 3 bulan dalam asumsi makro tidak ditujukan untuk mengontrol pergerakan sektor rill melainkan sebagai dasar perhitungan besaran pembayaran bunga SPN di dalam APBN. Penurunan tingkat bunga SPN 3 bulan akan terus diupayakan melalui pendalaman pasar SPN domestik dan bekerja sama dengan otoritas moneter dalam pengendalian inflasi. Namun sebagaimana instrumen pasar keuangan lainnya pergerakan tingkat bunga SPN 3 bulan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berada diluar kendali pemerintah seperti kondisi perekonomian global dan perubahan sentimen investor.

Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya kami akan menanggapi pandangan **F-PKS**, **F-PAN**, **F-PKB**, dan **F-Hanura** tentang perlunya penelaahan lebih dalam mengenai asumsi harga minyak Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa meskipun harga minyak mentah dunia sempat turun pada awal tahun 2013 harga minyak mentah tidak akan mengalami penurunan yang terlampau dalam, mengingat akan terjadi peningkatan permintaan komoditas tersebut pada tahun 2014. Harus diakui bahwa kecenderungan harga minyak mentah dunia sulit diprediksi karena berbagai faktor mempengaruhi seperti situasi politik dan spekulasi. Pemerintah akan terus memantau setiap perkembangan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia.

Menanggapi pandangan **F-Gerindra**, **F-PAN**, **F-Hanura**, **F-PKS**, dan **F-PG**, terkait asumsi target *lifting* minyak Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa target asumsi *lifting* migas yang diajukan oleh Pemerintah merupakan kebijakan integral untuk menjaga ketahanan energi nasional dan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penentuan asumsi tersebut

telah memperhitungkan tingkat produksi saat ini, rencana pengembangan lapangan dan potensi produksi dari lapangan baru untuk memacu kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS.

Realisasi *lifting* minyak sampai dengan akhir April 2013 memang baru mencapai 832 ribu barel per hari. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi *lifting* tersebut antara lain permasalahan teknis dan gangguan cuaca serta terhambatnya penyelesaian pembangunan fasilitas produksi di lapangan Cepu. Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dan telah dioperasikan lebih dari satu abad, produksi minyak bumi Indonesia telah memasuki periode penurunan produksi. Tingkat produksi tidak dapat dipertahankan jika hanya mengandalkan lapangan-lapangan produksi yang ada. Upaya optimalisasi lapangan yang ada hanya dapat menahan laju penurunan produksi. Laju penurunan produksi tersebut diharapkan dapat tergantikan oleh produksi lapangan-lapangan baru seperti lapangan Cepu yang sudah dapat beroperasi pada kapasitas penuh pada akhir tahun 2014, *lifting* minyak mentah Indonesia diperkirakan akan mencapai di atas satu juta barel per hari pada tahun 2015. Meski demikian Pemerintah optimis bahwa produksi minyak mentah siap jual Indonesia dapat mendapai 900-930 ribu barel per hari pada tahun 2014.

Pemerintah sependapat bahwa perlu adanya terobosan baru untuk meningkatkan *lifting* minyak seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. Untuk mengoptimalkan peningkatan produksi minyak dan gas bumi dilakukan melalui (i) meningkatkan koordinasi rutin Pemerintah dengan pemerintah daerah beserta stakeholder lainnya, (ii) meningkatkan efisiensi operasi dan optimalisasi fasilitas produksi dengan intensifikasi inspeksi rutin, (iii) menjaga iklim investasi dan meningkatkan daya tarik dalam investasi migas.

Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya menanggapi **F-Hanura**, **F-PAN**, dan **F-PKS** mengenai *lifting* dan harga gas dapat kami sampaikan bahwa pemerintah sependapat untuk menjaga keseimbangan produksi gas bumi nasional supaya tidak habis dan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, Pemerintah telah menetapkan kebijakan alokasi gas dengan tujuan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya gas bumi sebagai sumber energi maupun bahan baku. Dalam rangka mendukung program diversifikasi BBM disektor transportasi, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan Kontraktor KKS dan Badan Usaha Hilir Migas untuk mengalokasikan gas bumi dalam memenuhi kebutuhan BBG untuk transportasi secara bertahap. Pemerintah juga sependapat bahwa gas sebagai energi alternatif bukan hanya untuk peningkatan pendapatan negara, tetapi yang terpenting adalah untuk memperkuat pembangunan ekonomi nasional karena hal ini sejalan dengan prioritas kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan gas di dalam negeri.

Mengenai usulan perlu dimasukkannya indikator harga gas untuk melengkapi asumsi *lifting* gas sebagai asumsi dasar ekonomi makro, menurut hemat kami belum dapat dilaksanakan karena harga gas bumi Indonesia ditetapkan oleh setiap kontrak jual beli. Harga atau formula harga gas berbeda-beda sesuai dengan kondisi perekonomian lapangan, daya beli dan ketersediaan infrastruktur serta potensi penciptaan nilai tambah. Harga gas bervariasi dengan rentang yang sangat lebar dan saat ini belum tersedia indeks harga gas nasional. Harga gas pada tahun tertentu sebagian besar tetap tidak sensitif terhadap variabel-variabel lainnya seperti harga minyak, perkembangan pasar ataupun pertumbuhan ekonomi.

Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PDIP**, **F-PAN**, **F-PG** dan **F-PKB** mengenai perlunya upaya optimalisasi penerimaan perpajakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Oleh karena itu, Pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah nyata untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara. Untuk mendukung upaya tersebut pada tahun 2014 Pemerintah telah menyusun kebijakan perpajakan antara lain *pertama*, penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar. *Kedua*, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain melalui penyempurnaan dan perluasan pengguna *e-Filing* dan sistem elektronik persediaan atau *e-Inventory* serta penyempurnaan sistem administrasi PPN untuk perluasan basis perpajakan dan menutup praktek penyimpangan. *Ketiga*, perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif antara lain melalui: (a) ekstensifikasi WP orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah melalui peningkatan pengawasan yang lebih efektif; (b) Optimalisasi pemanfaatan data hasil Sensus Pajak Nasional; (c) optimalisasi

pemanfaatan kewajiban penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan institusi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan; (d) ekstensifikasi Barang Kena Cukai; dan (e) penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Keempat, penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi, antara lain melalui : (a) evaluasi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang menjadi prioritas pembangunan skala nasional yang mendapatkan fasilitas pph dalam rangka penanaman modal; (b) penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung pengembangan industri intermediate; (c) penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan; dan (d) penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak antara lain melalui: (a) pemeriksaan pajak yang fokus pada sector yang tax-gap-nya tertinggi; dan (b) join audit antara DJP dan DJBC serta instansi pemerintah terkait lainnya.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Terkait pandangan **F-PDIP, F-PD, F-Gerindra, F-Hanura, F-PKB, F-PPP, F-PKS** dan **F-PG** mengenai kebijakan belanja dapat kami sampaikan bahwa belanja yang efisien menurut hemat kami merupakan prasyarat utama dari belanja yang berkualitas. Esensi belanja yang berkualitas adalah belanja negara yang diarahkan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan *output atau outcome* yang berkualitas, memberi manfaat bagi masyarakat luas dan memberi nilai tambah bagi perekonomian untuk mendukung peningkatan kualitas belanja negara prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebuah design kebijakan belanja negara yang benar-benar memenuhi aspek efisiensi alokasi, efisiensi teknis, dan efisiensi ekonomi.

Kurang optimalnya penyerapan belanja dapat menghalangi pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pola penyerapan belanja K/L, diantaranya melalui: (i) perbaikan system penganggaran; (ii) menyederhanakan mekanisme untuk mempercepat prosedur melalui perbaikan regulasi; (iii) meningkatkan fleksibilitas K/L dalam pelaksanaan anggaran; (iv) mendisiplinkan pelaksanaan anggaran dengan penerapan reward and punishment secara konsisten dan obyektif. Di samping itu, Pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagai upaya peningkatan kualitas belanja.

Pemerintah juga tetap berkomitmen menyediakan layanan dasar yang murah berkualitas dan mudah diakses di bidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, Pemerintah akan melaksanakan program system jaminan sosial nasional atau SJSN yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pelaksanaan jaminan sosial di bidang kesehatan pada tahun 2014, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Undang-Undang BPJS. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD, sesuai amanat Amandemen ke-empat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya menjawab tanggapan dari **F-PDIP, F-PD, F-Gerindra, F-PKB, F-PPP** dan **F-PKS** mengenai defisit dan pembiayaan, Pemerintah sependapat perlunya mengendalikan defisit dalam batas yang terukur pemerintah sependapat perlunya pengendalian yang defisit dalam batas yang terukur. Defisit anggaran merupakan konsekuensi logis pelaksanaan kebijakan yang ekspansif. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam tahun 2014, strategi yang ditempuh pemerintah dalam mendukung arah kebijakan fiskal adalah melalui dua langkah utama yaitu pemberian stimulus fiskal secara terukur dalam rangka tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Upaya tersebut ditempuh baik melalui sisi pendapatan negara dengan insentif fiskal kegiatan ekonomi strategis, sisi belanja dengan meningkatkan belanja modal untuk infrastruktur, dan sisi pembiayaan dengan dukungan penjaminan untuk infrastruktur. Upaya menjaga kesinambungan fiskal dalam tahun 2014 ditempuh melalui (i) pengendalian defisit dalam batas aman pada kisaran 1,2 -1,7% dari PDB, (ii) mengendalikan keseimbangan primer dalam batas toleransi, (iii) menurunkan rasio utang sampai kisaran 22-23% dari PDB.

Terkait pemanfaatan SAL, pada hakekatnya Pemerintah sependapat dengan Anggota Dewan yang terhormat bahwa seyogyanya SAL diarahkan untuk kegiatan yang produktif namun demikian dalam kondisi tekanan fiskal yang cukup kuat maka SAL dapat dimanfaatkan untuk menutup pelebaran deficit. Upaya tersebut dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: (i) Menjaga kesinambungan fiskal,

(ii) pemanfaatan SAL ditengah kuatnya tekanan fiskal jauh lebih efisien dibandingkan penerbitan SBN

Pemerintah sangat menghargai dukungan Anggota Dewan atas kebijakan defisit dan pembiayaan APBN tahun 2014. Penetapan kebijakan serta besaran target defisit senantiasa disesuaikan dengan kemampuan sumber pembiayaan dan kebutuhan belanja prioritas dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian pada tahun bersangkutan serta tetap menjaga kesinambungan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran di dalam batas aman. Kebijakan fiskal ekspansif yang akan ditempuh pada tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kemampuan belanja negara dalam memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian, mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sekaligus pencapaian sasaran pembangunan lainnya.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP, F-PD, F-Gerindra, F-Hanura, F-PKB, F-PPP, dan F-PKS** mengenai subsidi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sampai saat ini, Pemerintah masih tetap memegang komitmen untuk memberikan subsidi BBM sesuai dengan kemampuan keuangan negara mengingat subsidi tersebut tetap dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang memang layak menerimanya. Namun demikian, Pemerintah akan berupaya mengendalikan subsidi BBM secara bertahap, antara lain melalui penataan ulang kebijakan subsidi BBM agar makin adil tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

Pemerintah memberikan subsidi BBM dengan tujuan untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah menilai bahwa konsumen pengguna BMM bersubsidi saat ini kurang tepat sasaran di mana masyarakat golongan berpendapatan menengah ke atas cenderung mengkonsumsi lebih banyak BBM bersubsidi daripada masyarakat miskin. Secara khusus, dalam upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, dengan langkah-langkah sebagai berikut (i) Membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas; (ii) melarang penggunaan solar bersubsidi untuk kendaraan barang bagi kegiatan perkebunan kecuali perkebunan rakyat yang lebih kecil dari 25 hektar dan pertambangan, kecuali pertambangan rakyat dan komoditas bantuan; (iii) Melarang penggunaan solar bersubsidi untuk kendaraan barang bagi kegiatan kehutanan, kecuali hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat; (iv) melarang penggunaan solar bersubsidi untuk kapal barang non perintis dan non pelayaran.

Sementara itu, dalam upaya mengurangi subsidi listrik, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan antara lain: (i) penyesuaian harga jual tenaga listrik atau TDL kecuali bagi pelanggan 450VA dan 900VA, serta penurunan biaya pokok produksi atau BPP antara lain melalui: (a) Program penghematan pemakaian listrik dengan penurunan susut jaringan; (b) program diversifikasi energy primer pada pembangkit tenaga listrik dengan optimalisasi penggunaan gas, penurunan BBM, peningkatan penggunaan batu bara, serta pemanfaatan biofuel dan panas bumi.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PD, F-Hanura, F-PPP, F-PDIP, dan F-PG** mengenai perlunya perluasan kebijakan desentralisasi fiskal dengan mengalirkan anggaran yang lebih besar ke daerah, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, dan mengurangi ketimpangan antardaerah. Sebagaimana dimaklumi, besaran transfer ke daerah selalu meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan target pencapaian program prioritas nasional. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2007 realisasi transfer ke daerah baru mencapai Rp 253,3 triliun dan pada tahun 2013 transfer ke daerah telah dialokasikan sebesar Rp 528,6 triliun atau meningkat lebih dari dua kali lipat. Disamping itu, untuk meningkatkan di daerah tertinggal, pada tahun 2013 telah pula dialokasikan Dana Alokasi Khusus atau DAK tambahan untuk infrastruktur dan *affirmative policy* bagi 183 daerah tertinggal sebesar Rp 3,88 triliun.

Dalam Tahun 2014 Pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan desentralisasi fiskal melalui alokasi dana transfer ke daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara dan target pencapaian program prioritas nasional. Hal tersebut dilakukan melalui: (1) penyempurnaan proses penyediaan data DBH; (2) pengalokasikan dana alokasi umum atau DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN Neto; (3) mengalokasikan DAK dalam rangka mendorong pencapaian standar pelayanan minimum di daerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional terutama di daerah-daerah tertinggal; (4)

mengalokasikan dana otonomi khusus sesuai ketentuan perundangan; (5) mengalokasikan dana penyesuaian dalam rangka bantuan pelaksanaan fungsi pendidikan di daerah.

Pemerintah juga sependapat mengenai pengalihan dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan ke DAK. Proses pengalihan tersebut secara bertahap telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dan akan terus dilakukan secara bertahap mengingat pengalihan tersebut memerlukan persiapan yang terencana, baik dari Kementerian/Lembaga maupun pengelolaannya di daerah. Untuk mendorong percepatan serta memberikan kepastian proses pengalihan ini, secara khusus telah disiapkan peraturan presiden mengenai *road map* pengalihan dekon/TP yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat berkenaan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014. Tanggapan atas Pemandangan Umum DPR yang lebih lengkap kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang telah kami sampaikan ini.

Akhirnya atas nama Pemerintah, kami menyambut baik ajakan Dewan yang terhormat untuk bersama-sama melakukan pembahasan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014 secara lebih mendalam dan cermat pada tahap selanjutnya, atas dasar prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam mengemban amanat rakyat sehingga kewajiban mulia yang terbentang dipundak pemerintah dan Dewan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 28 Mei 2013

**A.N. PEMERINTAH
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

MUHAMAD CHATIB BASRI

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Keuangan yang telah menyampaikan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014 akan ditindaklanjuti oleh Dewan sesuai dengan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya rapat akan saya skors beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Keuangan RI,

F-PPP (ACHMAD DIMYATI NATA KUSUMA, S.H., M.H., M.Si):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI NATA KUSUMA, S.H., M.H., M.Si):

Dimiyati, Pimpinan.

Karena dilihat dari jadwal acara ada poin nomor 4, disana ada usul dari pemerintah terkait dengan penghapusan. Alangkah bijaknya Menteri Keuangan tetap ditempat untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran atau alasan-alasan penghapusan piutang secara bersyarat tersebut. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

INTERUPSI F-HANURA (MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si):

Interupsi Pimpinan.

Miryam S. Hariyani A-8 Fraksi Hanura.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-HANURA (MIRYAM S. HARYANI,S.E., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan perlu dijelaskan pada Sidang Paripurna yang Saya hormati, bahwa untuk agenda Paripurna pada hari ini di poin 4 tentang pengambilan keputusan terhadap persetujuan penghapusan piutang secara bersyarat pada 5 (lima) PDAM penanggung utang mohon kiranya ini di *pending* Pimpinan.

Yang pertama, kami perlu penjelasan kepada Pimpinan Komisi V DPR RI dan Pimpinan Komisi XI DPR RI untuk dijelaskan karena di Komisi terkait belum putus untuk pembebasan bersyarat untuk 5 (lima) PDAM ini dan di Alat Kelengkapan Dewan pun Badan Anggaran belum putus terhadap agenda ini, mohon kiranya dari Pimpinan Komisi V DPR RI dan Pimpinan Komisi XI DPR RI dijelaskan.

Yang kedua Pimpinan, pada Paripurna tanggal 23 Mei 2003 yang lalu, kami belum menerima hasil audit BPK terhadap kondisi keuangan ke 5 (lima) PDAM ini. Mohon kiranya agenda Paripurna poin ke-4 untuk di *pending*.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Perlu saya jelaskan pertama terkait dengan usulan Saudara Dimiyati, ini karena prosesnya sudah dilalui baik dari pemerintah dan kemudian diserahkan ke DPR, ini sekarang sudah domainnya, domain di DPR. Karena itu pada hari ini tentu kita tidak pada tempatnya untuk meminta pemerintah menjelaskan tentang hal ini. Untuk yang kedua, nanti akan saya jelaskan setelah saya skors dan mempersilakan pemerintah meninggalkan tempat.

Kami persilakan kepada Pemerintah, Saudara Menteri Keuangan dan Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan beserta jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang ini, terima kasih.

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.40 WIB)

Yang terhormat Anggota Dewan, hadirin sekalian yang saya muliakan,

Setelah Pemerintah meninggalkan ruang sidang ini maka dengan ini skors saya nyatakan dicabut dan sidang dilanjutkan kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL 11.42 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat.

Sekarang marilah kita memasuki acara ke-dua Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu:

“Laporan Pimpinan Komisi XI DPR RI mengenai persetujuan terhadap perpanjangan masa keanggotaan Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2010-2013”.

untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI yaitu, Yang terhormat Saudari Ir. Hj. Andi Timo Pangerang, laporannya kami persilakan.

LAPORAN PIMPINAN KOMISI XI (Ir. Hj. ANDI TIMO PANGERANG):

**LAPORAN KOMISI XI DPR RI
PERPANJANGAN ANGGOTA BSBI PERIODE 2010-2013
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
Tanggal 28 Mei 2013**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Yang kami hormati Pimpinan DPR RI,
Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Dewan,
Serta Hadirin yang berbahagia,**

Mengawali Laporan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, dan izinkanlah saya terlebih dahulu mengajak Saudara-saudara yang terhormat untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, hidayah dan karunia-Nya, kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga hal-hal yang kita bicarakan dan putuskan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.

Menindaklanjuti surat masuk dari Presiden Nomor R-12/Pres/03/2013, perihal: Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, Rapat Badan Musyawarah tanggal 4 April 2013 memutuskan bahwa:

1. Menyetujui pembahasan calon Anggota BSBI periode 2013-2016 diserahkan kepada Komisi XI DPR RI; dan
2. Menyetujui pembahasan perpanjangan Keanggotaan Badan BSBI periode 2010-2013, atas nama:
 - a. Saudara Umar Juoro;
 - b. Saudara Rama Pratama;
 - c. Saudara Ahmad Erani Yustika;
 - d. Saudara Marzuki.yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Maret 2013.
3. Menyerahkan pembahasan perpanjangan Keanggotaan Badan BSBI periode 2010-2013.

Sidang Dewan yang terhormat.

Terkait dengan penugasan tersebut dan berdasarkan Pasal 58 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Komisi XI DPR RI akan melakukan *proses fit and proper test* terhadap Calon Anggota BSBI yang disampaikan oleh Presiden pada Masa Persidangan IV ini.

Sedangkan terkait dengan permohonan perpanjangan masa jabatan Anggota BSBI periode 2010-2013, Komisi XI DPR RI dalam Rapat Internal tanggal 9 April 2013 memutuskan untuk memperpanjang masa jabatannya untuk menghindari kekosongan selama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa jabatan atau sampai dengan Pelantikan Anggota BSBI terpilih. Adapun keanggotaan BSBI yang diperpanjang masa tugasnya yaitu:

- a. Saudara Umar Juoro;
- b. Saudara Rama Pratama;
- c. Saduara Ahmad Erani Yustika;
- d. Saudara Marsuki.

Terhadap keputusan tersebut, Pimpinan Komisi XI telah menyampaikan kepada Pimpinan DPR RI melalui Surat Nomor: 119/MSIII/Kom.XI/IV/2013 tanggal 9 April 2013.

Namun demikian, berdasarkan surat Saduara Rama Pratama kepada Pimpinan DPR RI yang ditembuskan kepada Komisi XI DPR RI, tanggal 6 Mei 2013, mengenai pengunduran diri untuk diperpanjang sebagai Anggota BSBI, Komisi XI DPR RI menyampaikan kepada Pimpinan DPR RI melalui Surat Nomor 125/MSIV/KOM.XI/V/2013, tanggal 14 Mei 2013 bahwa Komisi XI menyetujui pembatalan perpanjangan Anggota BSBI periode 2010-2013, atas nama Saudara **Rama Pratama**.

Dengan demikian, Komisi XI DPR RI menyetujui perpanjangan masa Keanggotaan BSBI selama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa jabatan atau sampai dengan pelantikan Anggota BSBI terpilih untuk atas nama:

- a. Saudara Umar Joro,
- b. Saudara Ahmad Erani Yustika, dan
- c. Saudara Marsuki.

Selama proses pembahasan pengambilan keputusan perpanjangan masa keanggotaan BSBI berjalan, apabila yang bersangkutan tidak melakukan tugas dan fungsinya, maka tidak dapat diberikan kompensasi atau remunerasi kepada yang bersangkutan mau pun sebaliknya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah Laporan Komisi XI DPR RI mengenai perpanjangan masa keanggotaan BSBI Periode 2010-2013 dan kami meminta persetujuan Rapat Paripurna DPR terhadap perpanjangan masa keanggotaan BSBI dimaksud.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin sekalian dalam mengikuti laporan Komisi XI DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN KOMISI XI DPR RI

IR. HJ. ANDI TIMO PANGERANG

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari **Hj. Andi Timo Pengerang** yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya,

INTERUPSI F-PAN (Drs.ABDUL HAKAM NAJA, M.Si):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PAN (Drs.ABDUL HAKAM NAJA, M.Si):

Hakam Naja, A-126.

Terima kasih.

Terkait dengan Badan Supervisi Bank Indonesia ini, saya kira kita perlu melakukan reformasi BSBI karena BSBI ini lembaga yang melekat di Bank Indonesia yang berkantor di Bank Indonesia, yang mendapat pendanaan dari Bank Indonesia, yang mendapatkan fasilitas dari Bank Indonesia. Kedepan saya kira perlu dipikirkan agar proses supervise itu berjalan dengan efektif, obyektif, maka perlu diatur agar kelembagaan BSBI tidak berada di Bank Indonesia.

Dengan demikian maka supervisinya betul-betul akan dilakukan untuk melakukan check and balances. Selama ini kita tidak mendapatkan gambaran yang lengkap bagaimana sebuah lembaga yang difasilitasi, didanai dan berkantor di sebuah lembaga yaitu Bank Indonesia bisa melakukan supervise. Jadi saya kira patut mendapatkan perhatian agar kedepan supervise Bank Indonesia akan benar-benar dilakukan dengan baik.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Saudara Hakam Naja atas masukannya.

Ini masukkan yang sangat berharga sekali tetapi perlu kami jelaskan bahwa BSBI sebetulnya kepanjangan tangan Komisi XI DPR RI artinya DPR RI yang menugaskan kepada Komisi XI DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap Bank Indonesia kemudian membuat instrument dan ini amanat dari Undang-Undang BI. Betul sekali, apa yang disampaikan Saudara Hakam Naja kita berharap bahwa BSBI ini bisa melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya, tetapi terkait dengan kinerja BSBI tentu saja Komisi XI DPR RI yang memahami tentang hal ini karena semua laporan supervise yang dilakukan oleh BSBI itu paling tidak tiap tiga bulan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI. Karena itu, mungkin nanti pada waktunya sidang yang terhormat nanti bisa mendapatkan laporan terkait masalah tersebut.

Sekarang perkenankanlah saya menanyakan kepada sidang yang terhormat untuk persetujuan terhadap laporan Komisi XI DPR RI terkait dengan perpanjangan tiga anggota BSBI yaitu Saudara Umar Juoro, Saudara Erani Yustika dan yang terakhir adalah Saudara Marsuki. **Apakah laporan dan persetujuan dari Komisi XI DPR RI ini bisa disetujui bersama?**

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna pada hari ini, terkait perpanjangan Anggota BSBI akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu Laporan Pimpinan Komisi I DPR RI mengenai Persetujuan Perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2010-2013. Untuk itu, kami persilahkan kepada Pimpinan Komisi I DPR RI yang terhormat Saudara Drs. Ramadhan Pohan untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

PIMPINAN KOMISI I DPR RI (Drs. RAMADHAN POHAN):

**LAPORAN KOMISI I DPR RI
MENGENAI PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN KPI PUSAT PERIODE 2010-2013
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 28 Mei 2013**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan,**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya adalah Laporan Komisi I DPR RI mengenai perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) Periode 2010-2013.

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Izinkan saya mewakili Komisi I DPR RI untuk menyampaikan Laporan Komisi I DPR RI mengenai perpanjangan masa keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) periode 2010-2013.

Sebagaimana diketahui, bahwa Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2010-2013 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 59/P/2010 Tanggal 25 Mei 2010 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;

1. Mochamad Riyanto
2. Azki Tri Rezki Widianti, SH
3. Dadang Rahmat Hidayat
4. Azima Subagyo, S.Sos
5. Nina Mutmainnah
6. Idy Muzayyad
7. Iswanti Syahputra
8. Judhariksawan
9. Yazirwan Uyun

Dalam Surat Keputusan Presiden tersebut, masa tugas Komisioner KPI Pusat Periode 2010-2013 akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2013.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran disebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia adalah wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan bahwa KPI mempunyai wewenang yaitu : (a) menetapkan Standart Program Siaran; (b) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; (c) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standard program siaran; (d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standard program siaran, dan; (e) melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah lembaga penyiaran dan masyarakat.

Disamping itu, KPI mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut : (a) menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia; (b) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; (c) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; (d) memelihara tatanan informasi nasional yang adil merata dan seimbang; (e) menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; (f) menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran.

Terkait dengan masa keanggotaan KPI Pusat Periode 2010-2013 yang berakhir tanggal 25 Mei 2013 dan sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan bahwa Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI. Saat ini Komisi I DPR RI sedang melakukan proses tahapan seleksi rekrutmen calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 yang sampai dengan akhir bulan Mei 2013 telah memasuki tahap seleksi terhadap berkas lamaran calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 yang masuk.

Dalam melaksanakan proses seleksi rekrutmen calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 Komisi I DPR RI mengikutsertakan akademisi, pengamat, praktisi media, psikolog, budayawan dan organisasi masyarakat sebagai panitia seleksi rekrutmen calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016. Pengumuman pembukaan calon keanggotaan KPI Pusat ini telah dilakukan melalui media cetak, spanduk dan iklan layanan masyarakat di sebelas televisi yang bersiaran nasional serta melalui website KPI.

Saudara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi yang kami hormati,

Komisi I DPR RI menjadwalkan bahwa seluruh tahapan proses seleksi termasuk proses *fit and proper test* terhadap calon Anggota KPI periode 2013-2016 akan selesai sebelum berakhirnya masa persidangan ke IV Tahun Sidang 2012-2013 atau selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juli 2013 DPR RI telah menyampaikan hasil seleksi calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 yang terpilih kepada Presiden RI untuk mendapatkan Keputusan Presiden RI.

Sehubungan dengan hal itu, agar tidak terjadi kevakuman kepengurusan dalam Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi I DPR RI dalam rapat Intern tanggal 13 Mei 2013 telah memutuskan untuk mengusulkan perpanjangan masa tugas Anggota KPI Pusat Periode 2010-2013 dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sampai dengan ditetapkannya keanggotaan KPI Pusat Periode 2013-2016 oleh Presiden RI.

Saudara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi yang kami hormati,

Selanjutnya kami mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI untuk dapat menyetujui perpanjangan Masa Tugas Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2010-2013 atas nama:

1. Mochamad Riyanto
2. Azki Tri Rezeki Widiyanti, S.H
3. Dadang Rahmat Hidayat
4. Azimah Subagyo S.Sos
5. Nina Mutmainnah
6. Idy Muzayyad
7. Iswanti Syahputra
8. Judhariksawan
9. Yazirwan Uyun

Sehingga Anggota KPI Pusat Periode 2010-2013 tersebut masih dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sampai dengan ditetapkannya Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 oleh Presiden RI.

Demikian Laporan Komisi I DPR RI mengenai perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) Periode 2010-2013 untuk dapat dipertimbangkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN KOMISI I DPR RI,

DRS. RAMADHAN POHAN, M.I.S
A. 520

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Drs. Ramadhan Pohan, M.Si yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang perkenankanlah saya menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, **apakah Laporan Komisi I DPR RI mengenai persetujuan terhadap perpanjangan masa keanggotaan KPI Pusat periode 2010-2013 dapat disetujui?**

F-PPP (ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Interupsi Pimpinan, interupsi Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh ya silakan, oke.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMA, S.H., M.H., M.Si):

Dimyati Pimpinan.

Saya melihat sangat bagus dan baik apa yang dilakukan oleh Komisi I, hanya saya ingin mengharmonis terkait dengan Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tolong bahasa perpanjangan itu ada di pasal berapa, yang ada adalah di pasal 9 ayat (3) itu dapat dipilih kembali. Mohon penjelasan Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Dimyati dari Badan Legislasi, mempertanyakan terkait dengan dasar hukum perpanjangan. Menurut Saudara Dimyati yang ada adalah terkait dapat dipilih kembali. Untuk itu saya persilakan kepada Pimpinan Komisi I untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan tersebut.

PIMPINAN KOMISI I DPR RI (Drs. RAMADHAN POHAN, M.Si):

Terima kasih Pimpinan. Dapat dipilih kembali itu jabatan dari KPI Pusat komisioner yang sembilan orang itu bisa dipilih kembali tetapi maksimal itu dua periode, itu yang bisa kami jelaskan.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMA, S.H., M.H., M.Si):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMA, S.H., M.H., M.Si):

Kalau Anggota DPR dapat dipilih kembali berarti dapat diperpanjang Pimpinan, maka dengan demikian tidak usah ada Pemilu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi Saudara Pimpinan Komisi I yang dipertanyakan adalah dasar hukum tentang perpanjangan, jadi bukan masalah dapat dipilih kembalinya. Ini saya harap dari Komisi I mungkin bukan Pimpinan juga tidak masalah. Saya yakin Saudara-saudara ketika membuat keputusan terkait dengan perpanjangan ini pasti memperhatikan dasar hukum tersebut, karena itu kami mohon ada yang bisa menyampaikan, untuk memenuhi rasa ingin tahu dari Saudara Dimiyati.

Silakan.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMA, S.H., M.H., M.Si):

Pimpinan saya informasikan kalau terkait dengan apa yang disampaikan Komisi XI, itu perpanjangan bersifat temporer hanya 3 bulan, kalau yang terkait Komisi I perpanjangannya itu adalah dipilih kembali. Nah bahasa perpanjangan itu ada dimana? Dan apakah memang sudah melalui ketentuan-ketentuan yang ada Pimpinan, sehingga seyogyanya apabila tidak bisa menjelaskan ditunda Pimpinan.

Demikian.

F-PD (Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S):

Pimpinan tambahan penjelasan dari kami, bahwa dalam melaksanakan proses seleksi rekrutmen calon anggota KPI Pusat kemarin, kami dari Komisi I ingin idialistis yaitu mengikut sertakan akademisi, pengamat, praktisi media, psikolog, budayawan, ormas, yang duduk dalam panel rekrutmen calon anggota KPI pusat tadi. Nah di dalam perjalanannya Pimpinan beberapa anggota panitia seleksi tidak bersedia dan mengundurkan diri karena waktunya bersamaan dengan kepanitiaan seleksi lembaga lainnya, sehingga proses seleksi rekrutmen calon anggota KPI mundur dari jadwal yang telah ditentukan.

Jadi setelah panitia seleksi terbentuk Komisi I DPR RI, kami mengadakan Rapat Konsultasi dengan Panel untuk membahas kriteria anggota KPI serta proses seleksi administrasi dan seleksi akademis lainnya untuk persiapan proses seleksi. Jadi dalam proses ini kita sempat berbicara, kita mengundang kepada Panel juga, apakah kita menunggu kelengkapan yang idialistis sampai Panel itu bisa dipenuhi oleh semua unsur. Nah dalam perjalanannya hal itu tidak semudah di dalam realitasnya begitu Pimpinan.

Jadi itulah sehingga kita memerlukan perpanjangan, sehingga tidak terjadi kevakuman tugas dari KPI pusat dan kita telah memberikan batasan waktu pada Juli ini sudah selesai kita berikan kepada Presiden untuk dilantik.

KETUA RAPAT:

Silakan Saudara Ismet.

F-PAN (ISMET):

A-137 dari fraksi PAN.

Saya kira kita menghargai apa yang diterangkan oleh Komisi I, tetapi yang dipertanyakan itu adalah dasar hukum bukan proses.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih. Saudara Sudding.

Silakan.

F-HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H):

Baik Saudara Pimpinan.

Saya kira memang ini kita tidak boleh menyederhanakan persoalan ini karena ini adalah menyangkut legitimasi terhadap orang yang akan diperpanjang masa jabatannya. Saya kira memang dalam undang-undang bahwa kata dipilih kembali itu berarti melalui suatu proses seleksi, melalui suatu

proses pemilihan tidak serta merta lalu kemudian ada perpanjangan begitu saja yang disampaikan oleh pihak Komisi I. Ini menyangkut legitimasi, menyangkut sah tidaknya dan ketika misalnya ini dipersoalkan dan ini tidak jelas landasan hukumnya ini bisa saja bahwa orang yang diperpanjang masa jabatannya itu tidak berdasar alasan-alasan hukum, sehingga memang legitimasinya juga dipertanyakan.

Nah untuk itu Pimpinan, Saya kira dengan tidak jelasnya landasan hukumnya tentang masa perpanjangan ini dan ini tidak melalui satu proses seleksi *fit and propertest* yang dilakukan oleh Komisi I maka saya kira laporan Komisi I ini kita tunda untuk sementara sambil menunggu suatu proses seleksi lebih lanjut.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Dari Komisi I DPR RI?

F-PDIP (EVITA NURSANTY):

Bapak Pimpinan.
Evita dari Fraksi PDI Perjuangan.

Saya salah satu dari tim seleksi sembilan, tim seleksi mungkin bisa menambahkan informasi untuk teman-teman semuanya. Jadi berakhirnya masa kepemimpinan, keanggotaan dari komisioner KPI ini tanggal 25 kemarin Bapak Pimpinan. Untuk mengisi kevakuman daripada komisioner-komisioner tersebut makanya Komisi I sesuai dengan hasil Rapat Internal mengajukan kepada Pimpinan DPR untuk perpanjangan masa kerja dari pada komisioner ini sampai tanggal 13. Kemarin kita Rapat Pimpinan itu diberi waktu sampai 13 Juli, memang karena keterlambatan daripada banyaknya tadi disampaikan Pak Ramadhan proses daripada seleksi anggota baru karena beberapa tim Pansel itu mundur itu ada beberapa keterlambatan dalam mengajukan seleksi dan juga kecilnya minat bagi orang untuk melamar sebagai komisioner yang mana berakhir tanggal 16, kita hanya terima 118 pelamar.

Untuk itu Bapak Pimpinan, untuk mengisi kevakuman daripada keanggotaan komisioner ini saya harap Anggota Paripurna pada hari ini bisa menyetujui untuk perpanjangan daripada keanggotaan komisioner tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasan dari Komisi I DPR RI bahwa penjelasan tadi menyatakan perpanjangan ini adalah di dalam rangka mengisi kevakuman, karena mereka sudah harus berakhir pada tanggal 25. Jadi kita dihadapkan pada situasi ketika ini kita tidak perpanjang dan calon anggota KPI baru juga belum ada maka akan terjadi kekosongan. Karena itu, ini merupakan kebijakan terkait dengan perpanjangan tersebut, dan ini saya pikir bisa menjadi landasan hukum buat kita. Karena itu saya sekali lagi menanyakan **apakah ini bisa disetujui?**

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, persetujuan Rapat Paripurna ini akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan dari masukan yang tadi saya ingin menyampaikan satu catatan agar Komisi I dapat dengan sungguh-sungguh dapat melakukan *fit and propertest* terkait keanggotaan KPI pusat ini, jangan sampai waktu yang sudah kita sepakati terlampaui.

Demikian juga tadi kepada Komisi XI agar betul-betul melakukan segera *fit and propertest* dengan baik.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang marilah kita memasuki acara yang terakhir Rapat Paripurna Dewan pada hari ini yaitu:

“Pengambilan Keputusan terhadap Persetujuan Penghapusan Piutang secara bersyarat pada 5 (lima) PDAM penanggung utang”.

Perlu saya jelaskan, sesuai dengan amanat Rapat Paripurna pada tanggal 23 Mei yang lalu, kami telah melakukan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dan juga Pimpinan Komisi V DPR RI, Komisi XI DPR RI, dan Badan Anggaran.

Dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal, pertama bahwa Komisi V DPR RI melakukan penelaahan teknis terkait dengan persoalan PDAM dan dari Komisi V DPR RI kemudian diserahkan permasalahan teknis ini dan ini perlu diselamatkan kemudian disampaikan kepada Komisi XI dan Komisi XI DPR RI beserta Banggar kemudian melakukan penelaahan secara financial dan dari situ kemudian mereka membuat keputusan terkait dengan persetujuan penghapusan piutang tersebut.

Terkait dengan apa yang Minggu lalu dipertanyakan mengenai persetujuan BPK ini perlu kami jelaskan yang kami bahas pada pertemuan kemarin yaitu terkait dengan Pasal 8, PP Nomor 14 seperti yang ditanyakan Saudara Sudding tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara atau daerah disebutkan bahwa penghapusan secara bersyarat atas piutang negara atau daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi dilakukan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT atau piutang pemerintah sementara belum dapat ditagih dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan atau;
- b. Dalam hal piutang adalah selain piutang tuntutan ganti rugi dilakukan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

Karena piutang yang sekarang ini tidak masuk dalam kategori a, dimana membutuhkan rekomendasi dari BPK maka piutang yang sekarang ini dapat dilakukan tanpa mendapat rekomendasi dari BPK, tetapi dari telaahan kami sesungguhnya sebelum usulan penghapusan piutang oleh pemerintah ini, ternyata juga sebetulnya sudah ada financial audit dari BPK mana PDAM yang bisa dimasukan kedalam usulan ke DPR dan mana yang harus dikembalikan kepada tim teknis di pemerintah.

Dengan demikian, seluruh proses sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan saya kembali meminta kepada hadirin sekalian untuk persetujuan terkait masalah penghapusan masalah piutang ini, **apakah dapat disetujui?**

(RAPAT:SETUJU)

F-HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H):

Saudara Pimpinan persetujuan itu dicabut kembali. Satu Anggota yang tidak setuju terhadap suatu keputusan sesuai dengan tata tertib Pasal 275 itu diambil keputusan dengan suara terbanyak. Saya minta dicabut kembali. Saya ingin tegaskan kembali bahwa PP 14, betul yang disampaikan oleh Pimpinan PP 14 tahun 2005 tentang cara penghapusan piutang negara dan daerah, dalam Pasal 8 ada 2 poin di situ tentang persyaratan dalam kaitannya menyangkut masalah ketika itu merupakan suatu tuntutan ganti kerugian maka memang itu dibutuhkan suatu rekomendasi dari pihak BPK. Akan tetapi dipoin b jelas bahwa selain tuntutan ganti kerugian itu ditetapkan dengan PSBDT (piutang sementara belum dapat ditagih). Nah apakah katagori b ini, kualifikasi b ini sudah dapat terpenuhi apa tidak itu pertanyaan saya yang kemarin pada Rapat Paripurna sebelumnya dan ketika ini persyaratan sesuai Pasal 8 ini terpenuhi saya menyatakan setuju tentang penghapusan itu dan manakala persyaratan itu tidak dipenuhi saya tetap pada pendirian bahwa tidak setuju dengan penghapusan utang itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PD (ACHANUL QOSASI):

Pimpinan Achhanul Kosasi A-527 komisi XI.
Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman Anggota DPR dalam Sidang Paripurna ini yang kami hormati,

Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang proses dasar hukum dan juga alasan-alasan yang sangat masuk akal terhadap keputusan yang sudah diambil oleh Komisi XI. Saya mohon waktu untuk sedikit Pimpinan menceritakan tentang kronologis bagaimana keputusan Komisi XI ini memberikan persetujuan kepada 5 (lima) PDAM untuk menghapus denda dan bunga terhadap 5 (lima) PDAM yang diusulkan oleh pemerintah. Bahwa dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Itu teman-teman saya rasa sudah memahami semua.

Yang kedua, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, kita juga tidak bisa berpatokan kepada Pasal 8 ayat (2). Pasal 8 ayat (2) jelas mengatakan bahwa kalau bukan ganti rugi itu boleh dilakukan penghapusan cukup dengan keputusan PSBDT. Artinya PDAM ini bukan ganti rugi, tapi lebih kepada penyehatan financial dari 5 (lima) PDAM yang diajukan oleh pemerintah.

Berikutnya, adalah usulan penghapusan ini tidak begitu saja datang ke Komisi XI, pemerintah sudah membuat satu komite kebijakan karena anggotanya ada dari PU, ada Kementerian Keuangan, ada BAPPENAS, ada juga BPKP. Nah setelah dikaji oleh tim teknis ini, komite kebijakan ini, maka dipilih. Ingat ada 175 PDAM yang secara struktur financial sudah tidak sehat sebagai akibat dari RDI ini, 175. Nah dari 175 itu 115 mengajukan kepada Kementerian Keuangan atau oleh kepada pemerintah untuk direstrukturisasi Bapak-bapak semua, sisanya tidak mengajukan. Dari 115 ini ada 68 yang diproses oleh Kementerian Keuangan sisanya ada hal-hal yang bisa dilanjutkan oleh komite teknis artinya dikembalikan. Dari 68 ini proses Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu dilakukan seperti misalnya kalau penghapusan dibawah 10 miliar cukup Menteri Keuangan, kalau penghapusan antara 10 sampai 100 miliar sampai dengan presiden, diatas 100 miliar baru dibawa kepada parlemen.

Saya sampaikan di sini dalam catatan Kementerian Keuangan dari 68 itu, 39 sudah diputuskan oleh Kementerian Keuangan karena berdasarkan kewenangannya untuk menghapus bunga dan denda. 24 diantaranya sesuai dengan kewenangan presiden itu dihapus atas bunga dan denda, sedangkan 5 (lima) PDAM ini bukan kewenangan presiden, bukan kewenangan Menteri Keuangan karena diatas 100 miliar, maka dibawalah kepada parlemen sampailah ini kepada Komisi XI DPR RI.

Bapak-bapak yang saya hormati begini, contoh adalah PDAM Kota Semarang. PDAM Kota Semarang itu RDI-nya 70 miliar. Bapak tahu tunggakan pokok dan dendanya, tunggakan bunga dan denda? Tunggakan bunga dan dendanya itu 233 miliar, jadi hampir lebih dari tiga kali melebihi pokoknya artinya secara *financial structure*, *secara balanced* ini sudah tidak sehat. Mereka sangat kelihatan tidak bisa melakukan *partnership*, tidak bisa mencari investor, tidak bisa mencari banglon, sehingga yang dikorbankan adalah masyarakat disekitar itu.

Saya kembali kepada undang-undang tadi bahwa ada lagi Undang-Undang Nomor 14 tadi di Pasal 16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu ada juga di Pasal 16 bahwa penghapusan dapat DIM dilakukan terhadap penanggung utang. Pertama, adalah demi kegiatan usahanya. Yang kedua, untuk kepentingan daerah. Yang ketiga, apabila usaha tersebut mengalami kesulitan keuangan.

Dasar ini kami mengambil keputusan karena rata-rata sudah tiga,empat kali pokok dimana memberatkan aset dan liabilitas sudah tidak lagi seimbang, maka kami mengambil keputusan itu untuk dilakukan penghapusan.

Jadi mohon kepada teman-teman ini betul-betul profesional justment, betul finance, betul-betul financial justment yang kami lakukan demi kepentingan itu dan ini atas permintaan pemerintahan dan ini menjawab pertanyaan teman-teman kenapa hanya 5, tidak hanya 5 ada 175, ada 68, ada 39 diputuskan Menteri Keuangan, 24 sudah diputuskan dihapus oleh presiden, tetapi karena 5 PDAM ini melebihi 100 miliar, maka dibawa kepada kita untuk kita diambil keputusan.

Yang terakhir, bagaimana dengan mekanisme APBN? Kita juga mendiskusikan hal ini sudah di Komisi XI DPR RI bahwa tagihan pemerintah ini di PDAM belum masuk mekanisme APBN karena APBN kita itu melakukan sistem *cash basis* bukan *equal basis*. Kalau *cash basis* artinya uang setelah masuk ke kas negara baru masuk diakui sebagai penerimaan. Kalau ini belum berupa penerimaan, masih berupa tunggakan PDAM itu sendiri, sehingga ini teman-teman, Bapak-bapak semua seolah-olah begini ini hirarkinya pemerintah meminta kepada kita agar sebesar 233 miliar yang di PDAM Kota Semarang misalnya meminta izin kepada kita "hei Bapak-bapak DPR RI mohon disetujui ya, ini tidak akan kami

masuk sebagai penerimaan, ini kami hapus saja karena ini sudah membebani PDAM, sehingga mereka lebih ramping, lebih lincah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakatnya”.

Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini tidak menjadi berlarut-larut karena Komisi XI DPR RI tidak serta-merta kami menyetujui tanpa dasar yang kuat, tanpa suatu struktur, justment yang kuat dan tanpa alasan yang kuat demi untuk kepentingan mereka-mereka ini. Jadi 5 Lima) ini dasarnya adalah karena permohonan pemerintah dari 175 yang menerima rekening dana investasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar keputusan teman-teman dan kami mohon atas nama Pimpinan Komisi XI DPR RI dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI, kami mohon Bapak-bapak betul-betul mempertimbangkan ini, mengkaji ini untuk sementara bahwa inilah yang bisa kami jelaskan kepada Bapak-Ibu sekalian. Apabila Bapak-Ibu sekalian membutuhkan bukti yang konkrit dan kuat terhadap kronologis rapat kami di Komisi XI DPR RI dan juga kunjungan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Komisi V DPR RI, kami sangat terbuka diri.

Jadi Pimpinan dengan kerendahan hati, kami mohon ini bisa diselesaikan agar mereka bisa lebih bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya untuk melayani masyarakat di daerahnya masing-masing.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Achsanul Qosasi atas penjelasannya.

Sebentar, jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi sudah sangat jelas, saya ingin kembali kepada yang dipersiapkan Rapat Paripurna lalu. Sebentar-sebentar saya dulu bicara. Jadi kita sudah melaksanakan apa yang dimintakan pada pekan lalu dan tadi sudah saya jelaskan kalau dia terkait PSDBT yang ganti rugi itu tidak perlu BPK RI dan ini adalah PSBDT yang bukan tuntutan ganti rugi. Karena itu, apa yang dipermasalahkan minggu lalu, menurut saya sudah terjawab dengan baik plus penjelasan tadi yang disampaikan oleh Saudara Achsanul Qosasi. Jadi saya minta tidak menambah persoalan kembali. Untuk itu,...

F-PPP (ACHMAD DIMYATI NATA KUSUMA, S.H., M.H., M.Si):

Interupsi Pimpinan ini bukan persoalan.

Ya terima kasih Pimpinan.

Ya Pimpinan pun jangan terlalu cepat mengambil sebuah keputusan karena kegagalan pemerintah itu jangan kita legitimasi dengan sebuah keputusan DPR RI, keputusan parlemen. Oleh sebab itu, *miss management* pemerintah itu harus kita pertanyakan, apakah PUPN sudah optimal? Secara optimal di dalam penagihan tersebut. Kan PSBDT pun harus ada lampiran nominatif, tetapi mempelajari undang-undang ini, tetapi mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, pemerintah bisa saja menghapuskan sendiri dibawah 100 miliar setiap PDAM secara berkala, secara bertahap tidak usah sekaligus. Bisa dilakukan perbulan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, sekarang kita melegitimasi sebesar kurang lebih satu triliun karena dianggap diatas 100 miliar harus melalui DPR RI, padahal pemerintah bisa itu melakukan penghapusan dibawah 100 miliar. Itu hak presiden, hak pemerintah. Oleh sebab itu, karena Pimpinan sudah menyetujui ya sudah lakukan, tetapi ke depan jangan lagi terjadi penghapusan-penghapusan. Ini kegagalan keuangan negara Pimpinan. Keuangan negara ini bertanggungjawab kita kepada rakyat dan masyarakat kita.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

F-HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H):

Sedikit saja Pimpinan, saya mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Dimyati tadi. Di Pasal 20 jelas di situ dikatakan bahwa tata cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan negara dan daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN. Jadi sebenarnya tidak perlu kita, Bapak mendapatkan persetujuan, walaupun memang di Undang-Undang, di pasal-pasal sebelumnya diatas 100 miliar itu lewat, tetapi apakah persoalan ini memang sudah diurus oleh PUPN apa tidak? Itu pertanyaannya di situ sebenarnya.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

Saya jawab ya. Jadi silakan Saudara baca lampiran yang sudah disampaikan. Di sana sudah disampaikan bahwa ini sudah dilakukan penagihan secara optimal. Karena itu, dia masuk kategori PSBDT tadi. Jadi menurut saya ini sudah sangat clear. Dan saya harap, pertama saya sampaikan minggu lalu kita percaya kepada proses pada alat kelengkapan dewan yang sudah kita tunjuk, disisi lain boleh kita mempertanyakan, tetapi ketika itu sudah dijawab tentu tidak perlu mencari hal-hal yang di luar itu. karena itu, kembali saya ingin tegaskan yang tadi kita nyatakan kembali disetujui.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H):

Pimpinan, sebelum ini ditutup Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebelum ditutup ya, jangan *side back* tapi ya?

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H):

Jadi, kita hanya mengingatkan saja kebetulan karena kita di komisi hukum sepanjang itu secara hukum, dasar hukumnya memang kuat kita akan terima. Kenapa? karena kita nanti diminta pertanggungjawabnya, tetapi kalau secara hukum itu tidak benar, jangan sampai nanti kita dipersalahkan DPL, hanya itu yang perlu kita ingatkan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Satu lagi ini.

F-PAN (Ir. H.TEGUH JUWARNO, M.Si):

Satu lagi catatan dari Teguh Juwarno Anggota BAKN Ketua.

Saya kira, kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di AKD Komisi XI DPR RI maupun di komisi yang lain, namun kami di BAKN pernah secara khusus mendapatkan atensi terkait hal ini terhadap temuan BPK RI.

Jadi, terkait dengan penghapusan piutang atau penghapusan PDAM ini kita perlu berhati-hati. Jadi, untuk kedepannya ini agar menjadi catatan karena kita punya BPK RI sebagai auditor negara begitu, ya kenapa kita tidak berikan kepercayaan mereka untuk memberikan *assesment* agar penghapusan itu dilakukan sesudah ada audit atau sesudah ada evaluasi dari BPK. Saya kira catatan itu yang penting Ketua.

Terima kasih.

F-PPP (Capt. H.EPYARDI ASDA, M.Mar):

Pimpinan, Pimpinan sebelum ditutup Pimpinan.

F-PPP (Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar):

Epyardi Asda Nomor Anggota 284.

KETUA RAPAT:

Oh ya silakan.

F-PPP (Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar):

Terima kasih Pimpinan.

Walaupun Pimpinan sudah mengetok palu, tetapi saya lihat kenapa kok terlalu berambisi sekali Pimpinan cepat-cepat memutuskan ini, padahal ini masih banyak Anggota. Di dalam Tatib kita satu saja Anggota tidak setuju, itu masih bisa kita bicarakan. Bagaimana mekanisme untuk pengambilan ini perlu saya jelaskan bahwa mekanisme itu belum lagi secara komprehensif, tetapi karena Pimpinan telah mengetok palu berarti keputusan tidak bisa ditarik kembali. Cuma saya menjadi ragu kenapa Pimpinan terburu-buru mengambil keputusan ini.

Sesuai Tatib DPR RI setiap rapat dianggap kourum dan boleh mengambil keputusan apabila telah mencapai kourum. Kourum artinya apabila (suara tidak jelas karena banyak Anggota berbicara) baru bisa kourum, tetapi kalau belum kourum hanya mencapai kourum itu sebabnya belum disebut (suara tidak jelas karena banyak Anggota berbicara). Kami dari Fraksi PPP mengatakan bahwa kami tidak setuju...

KETUA RAPAT:

Tidak mungkin rapat ini dimulai kalau tidak kourum. Karena itu, izinkan saya menutup Rapat Sidang Paripurna hari ini dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabilalamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12:35 WIB).

KETUA RAPAT,

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D